



PUTUSAN

Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada peradilan tingkat pertama dalam sidang majelis dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **XXX**
NIK : 1105070608010001
Tempat lahir : Teupin Peraho
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/06 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : XXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor Sp.Han/29/VI/2023/Reskrim tanggal 22 Juni 2023 tentang Penahanan terhadap Tersangka terhitung sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor : TAP-159/L.1.18/Eku.1/07/2023 tanggal 07 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka terhitung sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 31/PenPid.B-HAN/2023/PN.Mbo, tanggal 18 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka

Halaman 1 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023;

4. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor : Print-589/L.1.18/Eku.2/11/2023, tanggal 30 November 2023 tentang Penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Surat Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 12/Pen.JN/2023/MS.Mbo tanggal 08 Desember 2023 tentang Penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
6. Surat Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 14/Pen.JN/2023/MS.Mbo tanggal 28 Desember 2023 terhitung sejak 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
7. Surat Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahap Pertama Nomor 22/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 1 Februari 2024 terhitung sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
8. Surat Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahap Kedua Nomor 38/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 07 Maret 2024 terhitung sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum T.M. Kurniawan, S.H. advokat pada Kantor Hukum "T.M. KURNIAWAN, S.H. DAN REKAN", yang beralamat di Jalan Bungong Jaroe, Dusun Ujong, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor: 81/SK/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor B-2224/L.1.18/Eku.2/12/2023 tanggal 06 Desember 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum

Halaman 2 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat No. REG. PERK : PDM-12/Eku.2/11/2023 tertanggal 30 November 2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo Tanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo Tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi (*a charge* maupun *a de charge*) maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG. PERK : PDM-12/Eku.2/11/2023 tertanggal 30 November 2023 dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair

Bahwa Terdakwa XXX pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di dalam sebuah kamar di rumah nenek terdakwa di Gampong Seuneubok Pangoe Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir atau di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota itu daripada tempat kedudukan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang didalam daerahnya Jarimah dilakukan, dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak

Halaman 3 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXX BINTI XXX, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dan teman terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lewat didepan kedai/toko di Gampong Alu Bagok Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat dan kemudian terdakwa melihat anak XXX Binti XXX (selaku anak korban) sedang duduk diatas sepeda motor milik anak korban lalu terdakwa menarik tangan anak korban, hingga anak korban terjatuh sambil mengajak anak korban untuk ikut pergi bersama terdakwa, namun anak korban menolak untuk diajak pergi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan akan melaporkan anak korban ke ayahnya bahwa anak korban pernah pergi bersama orang lain anak korban XXX dan terdakwa mengancam anak korban akan dipukul pakai parang oleh ayah anak korban sehingga anak korban merasa takut dan terpaksa ikut dengan terdakwa, selanjutnya sepeda motor anak korban diambil oleh terdakwa dan dibawa untuk disimpan di dekat jembatan gantung Gampong Cot Lagan Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat lalu terdakwa Kembali dengan diantar oleh temannya ke depan toko tempat anak korban berada lalu memaksa anak korban untuk naik ke sepeda motor terdakwa dan menuju kearah perbatasan Nagan Raya dekat PLTU kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan Meulaboh-Banda Aceh dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menyetop mobil angkutan umum lalu terdakwa dan anak korban naik mobil tersebut ke arah Banda Aceh kemudian didalam perjalanan menuju kearah Banda Aceh terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak korban dengan cara mencium-cium anak korban sehingga terdakwa ditegur oleh penumpang lain karena menarik perhatian penumpang, selang satu jam perjalanan terdakwa mulai memegang payudara anak korban dan anak korban menepis tangan terdakwa dan anak korban memarahi terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan anak korban.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi XXX IB Bin alm Ibrahim (ayah anak korban) yang pulang kerumah dan melihat anaknya (korban XXX) tidak ada

Halaman 4 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah sehingga saksi XXX mencari ke kedai/warung yang menjual beras milik Jafar dan tidak ada anak korban disitu selanjutnya saksi XXX mulai mencari keberadaan anak korban XXX dan menemukan sepeda motor anak korban dekat jembatan gantung Gampong Cot Lagan Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat dan ada seorang warga Gampong Cot Lagan yang saksi XXX tidak kenal mengatakan anak korban ada terlihat bersama terdakwa Fazli lalu saksi XXX menuju ke gampong Teupin Peuraho tempat terdakwa tinggal dan memberitahukan saksi Abdul Jalil Yus Bin alm Yusuf selaku geuchik Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Arongan Kabupaten Aceh Barat bahwa terdakwa telah membawa lari anak korban XXX.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB mobil yang terdakwa dan anak korban tumpangi tiba di Banda Aceh dan selanjutnya terdakwa bersama anak korban menunggu mobil lain melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Aceh Timur, dan kemudian sekira pukul 18.20 WIB anak korban dan terdakwa tiba di Gampong Seuneubok Pangoe Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur dan dibawa terdakwa kerumah salah seorang keluarga terdakwa dan setelah saksi Sulaiman Bin Hasanuddin Ishak datang lalu bertanya “ada acara apa kemari Meh (Fazli) dan ini siapa?” dan terdakwa menjawab “ini pacar saya pak Cik, saya mau bertanya masalah nikah” dan saksi Sulaiman Bin Hasanuddin Ishak tidak menanggapi pertanyaan terdakwa lalu terdakwa dan anak korban disarankan oleh pihak keluarga terdakwa agar besok segera kembali ke Aceh Barat dan saat malam hari tiba terdakwa mengajak anak korban menuju ke rumah nenek terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah kakak terdakwa, saat tiba dirumah tersebut, tidak ada orang lain dirumah tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik anak korban kedalam kamar dan lalu mengunci pintu kamar dari dalam dan sambil terdakwa mengancam anak korban dengan pisau (Daftar Pencarian Barang/DPB) kemudian terdakwa dan anak korban berada ditempat tidur lalu terdakwa membuka baju anak korban selanjutnya terdakwa membuka baju terdakwa sendiri dan langsung mencium bibir anak korban dan

Halaman 5 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



meremas payudara anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban hingga beberapa menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban dan saat terdakwa berbaring sejenak, anak korban memakai kembali bajunya dan duduk ditempat tidur sekitar 30 menit kemudian terdakwa Kembali melakukan perbuatan pelecehan dan pemerkosaan kepada anak korban dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban, selanjutnya setelah berpakaian terdakwa mengantar anak korban untuk menginap di rumah keluarga terdakwa yang lain (rumah kakak terdakwa) dan terdakwa menginap di rumah nenek terdakwa.

- Bahwa kemudian pada keesokan malamnya hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menarik anak korban kerumah nenek terdakwa lalu masuk kedalam kamar dan terdakwa mengunci pintu kemudian terdakwa membuka baju anak korban dan meniduri anak korban sambil memasukkan penis terdakwa kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari Sabtu 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan anak korban diantar oleh saksi Sulaiman untuk naik mobil penumpang untuk pulang ke Aceh Barat, dan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menelpon abang terdakwa saksi Muhammad Najir dan terdakwa mengatakan akan turun Bersama anak korban di Teunom Kabupaten Aceh Jaya dan agar saksi Muhammad Najir menunggu di salah satu warung di Teunom kemudian setelah anak dijemput oleh saksi Muhammad najir lalu terdakwa tidak bersedia ikut dengan saksi Muhammad Nazir karena merasa takut untuk kembali ke Aceh Barat sehingga saksi Muhammad nazir hanya membawa anak korban XXX untuk menemui saksi Abdul Jalil Geuchik Teupin Peuraho dan pada pukul 13.00 wib anak korban XXX berada dirumah geuchik Teupin peuraho ditemani istri pak geuchik dan setelah saksi Abdul Jalil tiba dirumah selanjutnya saksi Abdul Jalil menghubungi pihak orang tua anak korban

Halaman 6 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghubungi pihak kepolisian untuk memberitahukan bahwa anak korban XXX sudah kembali.

- Bahwa terdakwa selanjutnya melarikan diri dan sempat menjadi DPO (daftar pencarian orang) dan baru dapat ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Aceh Barat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di Gampong Teupin Peraho Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dan dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 357/78/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter XXX SpOG, M.Kes. telah memeriksa korban an. XXX umur 14 Tahun alamat Gp. Alue Bagok Kecamatan Arongan Lambalek Kab. Aceh barat dengan hasil pemeriksaan:
- Tampak robekan selaput dara di jam 9 dan jam 12 kesimpulan: selaput dara tidak utuh, akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Subsidiar

Bahwa terdakwa XXX pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di dalam mobil Penumpang di Jln. Banda Aceh – Meulaboh Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap anak korban XXX BINTI XXX, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dan teman terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lewat didepan kedai/toko di Gampong Alu Bagok Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat dan kemudian terdakwa melihat anak XXX Binti XXX (selaku anak korban) sedang duduk diatas sepeda motor milik anak korban lalu terdakwa menarik tangan anak korban, hingga anak korban terjatuh sambil mengajak anak korban untuk ikut pergi bersama terdakwa, namun

Halaman 7 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban menolak untuk diajak pergi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan akan melaporkan anak korban ke ayahnya bahwa anak korban pernah pergi bersama orang lain anak korban XXX dan terdakwa mengancam anak korban akan dipukul pakai parang oleh ayah anak korban sehingga anak korban merasa takut dan terpaksa ikut dengan terdakwa, selanjutnya sepeda motor anak korban diambil oleh terdakwa dan dibawa untuk disimpan di dekat jembatan gantung Gampong Cot Lagan Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat lalu terdakwa Kembali dengan diantar oleh temannya ke depan toko tempat anak korban berada lalu memaksa anak korban untuk naik ke sepeda motor terdakwa dan menuju kearah perbatasan Nagan Raya dekat PLTU kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan Meulaboh-Banda Aceh dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menyetop mobil angkutan umum lalu terdakwa dan anak korban naik mobil tersebut ke arah Banda Aceh kemudian didalam perjalanan menuju kearah Banda Aceh terdakwa melakukan perbuatan pelecehan terhadap anak korban dengan cara mencium-cium anak korban sehingga terdakwa ditegur oleh penumpang lain karena menarik perhatian penumpang, selang satu jam perjalanan terdakwa mulai memegang payudara anak korban dan anak korban menepis tangan terdakwa dan anak korban memarahi terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan anak korban.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi XXX (ayah anak korban) yang pulang kerumah dan anak korban XXX tidak ada dirumah sehingga saksi XXX mencari ke kedai/warung yang menjual beras milik Jafar dan tidak ada anak korban disitu selanjutnya saksi XXX mulai mencari keberadaan anak korban XXX dan menemukan sepeda motor anak korban dekat jembatan gantung Gampong Cot Lagan Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat dan ada seorang warga Gampong Cot Lagan yang saksi XXX tidak kenal mengatakan anak korban ada terlihat bersama terdakwa Fazli lalu saksi XXX menuju ke gampong Teupin Peuraho tempat terdakwa tinggal dan memberitahukan saksi Abdul Jalil Yus Bin alm Yusuf selaku geuchik

Halaman 8 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Arongan Kabupaten Aceh Barat bahwa terdakwa telah membawa lari anak korban XXX.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB mobil yang terdakwa dan anak korban tumpangi tiba di Banda Aceh dan selanjutnya terdakwa bersama anak korban menunggu mobil lain melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Aceh Timur, dan kemudian sekira pukul 18.20 WIB anak korban dan terdakwa tiba di Gampong Seuneubok Pangoe Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur dan dibawa terdakwa kerumah salah seorang keluarga terdakwa dan setelah saksi Sulaiman Bin Hasanuddin Ishak datang lalu bertanya “ada acara apa kemari Meh (Fazli) dan ini siapa?” dan terdakwa menjawab “ini pacar saya pak Cik, saya mau bertanya masalah nikah” dan saksi Sulaiman Bin Hasanuddin Ishak tidak menanggapi pertanyaan terdakwa lalu terdakwa dan anak korban disarankan oleh pihak keluarga terdakwa agar besok segera kembali ke Aceh Barat dan saat malam hari tiba terdakwa mengajak anak korban menuju ke rumah nenek terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah kakak terdakwa, saat tiba dirumah tersebut, tidak ada orang lain dirumah tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik anak korban kedalam kamar dan lalu mengunci pintu kamar dari dalam dan sambil terdakwa mengancam anak korban dengan pisau (DPB) kemudian terdakwa dan anak berada ditempat tidur lalu terdakwa membuka baju anak korban selanjutnya terdakwa membuka baju terdakwa sendiri dan langsung mencium bibir anak korban dan meremas payudara anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban hingga beberapa menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban dan saat terdakwa berbaring sejenak, anak korban memakai kembali bajunya dan duduk ditempat tidur sekitar 30 menit kemudian terdakwa Kembali melakukan perbuatan pelecehan dan pemerkosaan kepada anak korban dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban, selanjutnya setelah berpakaian terdakwa mengantar anak korban untuk menginap di rumah keluarga

Halaman 9 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang lain (rumah kakak terdakwa) dan terdakwa Kembali ke rumah nenek terdakwa.

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menarik anak korban kerumah nenek terdakwa lalu masuk kedalam kamar dan terdakwa mengunci pintu kemudian terdakwa membuka baju anak korban dan meniduri anak korban sambil memasukkan penis terdakwa kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari Sabtu 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan anak korban diantar oleh saksi Sulaiman untuk naik mobil penumpang untuk pulang ke Aceh Barat, dan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menelpon abang terdakwa saksi Muhammad Najir dan terdakwa mengatakan akan turun Bersama anak korban di Teunom Kabupaten Aceh Jaya dan agar saksi Muhammad Najir menunggu di salah satu warung di Teunom kemudian setelah anak dijemput oleh saksi Muhammad najir lalu terdakwa tidak bersedia ikut dengan saksi Muhammad Nazir karena merasa takut untuk kembali ke Aceh Barat sehingga saksi Muhammad nazir hanya membawa anak korban XXX untuk menemui saksi Abdul Jalil Geuchik Teupin Peuraho dan pada pukul 13.00 wib anak korban XXX berada dirumah geuchik Teupin peuraho ditemani istri pak geuchik dan setelah saksi Abdul Jalil tiba dirumah selanjutnya saksi Abdul Jalil menghubungi pihak orang tua anak korban dan menghubungi pihak kepolisian untuk memberitahukan bahwa anak korban XXX sudah kembali..
- Bahwa terdakwa selanjutnya melarikan diri dan sempat menjadi DPO (daftar pencarian orang) dan baru dapat ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Aceh Barat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di Gampong Teupin Peraho Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dan dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 357/78/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter XXX SpOG, M.Kes. telah memeriksa korban an. XXX umur 14 Tahun alamat Gp. Alue

Halaman 10 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagok Kecamatan Arongan Lambalek Kab. Aceh barat dengan hasil pemeriksaan:

Tampak robekan selaput dara di jam 9 dan jam 12 kesimpulan: selaput dara tidak utuh, akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi/keberatan dan setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo tanggal 10 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Nota Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa **XXX** dilanjutkan ke agenda selanjutnya;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) Saksi yang memberatkan (*a charge*) sebagai berikut:

1. (Anak Korban) **XXX** Anak Korban didampingi oleh ayah kandung. Anak Korban tidak disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak Korban saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban sekarang sudah putus sekolah sejak 2 (dua) tahun yang lalu saat anak Korban kelas II (dua) di MTsN;
 - Bahwa Anak Korban tinggal bersama orang tua Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, namanya Fazli;
 - Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan saudara maupun famili dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman dari abang kandung Anak Korban yang bernama Amri;

Halaman 11 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan ini karena kasus Terdakwa yang telah membawa lari Anak Korban dan melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak Korban pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Gampong Alue Bagok, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Gampong Alue Bagok, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Anak Korban disuruh oleh kakak kandung Anak Korban yang bernama Juwita membeli beras di warung di dekat jalan raya, kemudian Anak Korban pergi naik sepeda motor, pada saat sampai di sana ternyata warung tersebut tutup, lalu Anak Korban mengendarai sepeda motor kembali dan pergi ke toko yang menjual lipstik, pada saat sampai di sana, pemilik toko itu menyuruh Anak Korban untuk menunggu sebentar, kemudian Anak Korban menunggu di depan toko tersebut sambil duduk di atas sepeda motor Anak Korban. Pada saat Anak Korban menunggu tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan temannya yang tidak diketahui siapa namanya sambil mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan kiri Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terjatuh ke jalan, kemudian Anak Korban memarahi Terdakwa dengan berkata "kenapa begitu?" lalu Terdakwa menjawab "emang begitu", "yok lari yok" lanjutnya, lalu Anak Korban menjawab "aku tidak mau" Terdakwa mengancam "kalau kamu tidak mau, aku bilang sama ayah kamu kalau kamu udah pergi sama orang lain" kemudian Anak Korban disuruh Terdakwa menjaga sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa dan temannya pergi untuk menitipkan sepeda motor milik Anak Korban di sebuah jembatan gantung di Gampong Cot Lagan, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. setelah mengantarkan sepeda motor tersebut, Terdakwa diantar kembali oleh temannya di tempat Anak Korban menjaga sepeda motornya, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk naik ke

Halaman 12 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya dengan berkata, “naik terus”, lalu Anak Korban menolaknya, “tidak mau aku”, kemudian Terdakwa kembali mengancam dengan berkata, “nanti aku bilang sama ayah kamu, biar kamu dipukul pakai parang oleh ayah kamu”, kemudian dikarenakan Anak Korban takut dengan terpaksa Anak Korban naik sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke arah perbatasan Nagan Raya dekat PLTU, lalu tak lama kemudian Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motornya di pinggir Jalan Meulaboh-Banda Aceh, kemudian Terdakwa menyetop mobil angkutan umum jenis Hiace rute Nagan Raya-Banda Aceh, setelah mobil itu berhenti, Anak Korban disuruh naik bersama dengan Terdakwa, Anak Korban sempat menolak namun lagi-lagi Terdakwa mengancam seperti sebelumnya, dan dengan terpaksa Anak Korban naik ke dalam mobil tersebut bersama Terdakwa dan duduk di barisan belakang.

- Bahwa Saat di dalam mobil, Terdakwa berkata kepada Anak Korban, “kamu mau buat kayak gitu?” kemudian Anak Korban menjawab, “aku tidak mau”, kemudian Terdakwa menarik rambut, memegang tangan dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sekitar 1 (satu) jam perjalanan Terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak Korban langsung menepis tangan Terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Anak Korban.
- Bahwa Sekitar lebih kurang pukul 05.30 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sampai di Banda Aceh, dan turun di Terminal Batoh, kemudian menunggu mobil lain sekitar pukul 08.00 WIB datang mobil angkutan umum jenis L300, kemudian Anak Korban dan Terdakwa naik ke dalam mobil tersebut sedangkan Anak Korban saat itu belum mengetahui mau kemana Terdakwa membawa Anak Korban, dan ternyata Anak Korban dibawa ke Aceh Timur. Kemudian sekitar pukul 18.20 WIB kami sampai di Aceh Timur lalu turun di rumah saudara Terdakwa, di dalam rumah tersebut Anak Korban melihat ada 4 (empat) orang perempuan, salah satunya nenek Terdakwa, lalu ia bertanya kepada Terdakwa, “Siapa

Halaman 13 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



perempuan ini? Istrimu? Kapan kamu menikah?” Terdakwa menjawab, “Ini pacarku” dan pada saat malam tiba, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah nenek Terdakwa, dan tidak ada seorang pun di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu, lalu Anak Korban diancam menggunakan pisau sambil berkata “mau apa tidak lakukan itu? kalau tidak aku bunuh kamu”, karena ketakutan Anak Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung membukakan pakaian Anak Korban dan pakaiannya sendiri, lalu Anak Korban dan Terdakwa naik ke atas tempat tidur, Terdakwa langsung mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jeda waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah melakukan itu, Anak Korban dan Terdakwa langsung mengenakan pakaian masing-masing.

- Bahwa Kemudian Anak Korban diantar kembali ke rumah kakak Terdakwa untuk menginap di sana sedangkan Terdakwa tidur di rumah neneknya, kemudian hari Sabtu, 28 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh abang kandung Terdakwa dan menyuruh Terdakwa dan Anak Korban untuk pulang kemudian Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan mobil angkutan umum jenis L300 dan naik di depan rumah saudara Terdakwa.
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa sampai di Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan sudah ditunggu oleh abang kandung Terdakwa yang bernama Muhammad Najir di sebuah warung, lalu Terdakwa tidak bersedia ikut dengan abang kandung Terdakwa karena merasa takut untuk kembali ke Aceh Barat sehingga abang kandung Terdakwa hanya membawa Anak Korban untuk menemui Keuchik Teupin Peuraho yang bernama Abdul Jalil dan pada pukul 13.00 WIB Anak Korban berada di rumah

Halaman 14 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



keuchik tersebut ditemani istri beliau dan setelah keuchik tersebut tiba di rumahnya selanjutnya keuchik menghubungi pihak orang tua Anak Korban dan menghubungi pihak kepolisian untuk memberitahukan bahwa Anak Korban sudah kembali, selanjutnya beberapa saat kemudian Anak Korban dibawa oleh keuchik ke Kantor Polsek Arongan Lambalek lalu dijemput oleh ayah kandung Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa saat membawa lari Anak Korban hingga ke Aceh Timur tidak ada membujuk rayu Anak Korban, akan tetapi Anak Korban dipaksa bahkan diancam agar mau ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut, dengan mengatakan “Jangan lakukan itu, aku akan mengadu kepada ayahku kalau begini” namun setiap kali Anak Korban mencoba melawan, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan ancaman ditusuk dan dibunuh pakai pisau, akhirnya Anak Korban hanya bisa menangis saat Terdakwa memerkosa Anak Korban sedangkan saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual, Anak Korban sudah berusaha menepisnya dengan tangan Anak Korban namun Terdakwa kembali mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun dan hanya menggunakan tangan, mulut dan alat kelaminnya saja;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami malu, trauma, dan takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berteriak atau meminta tolong kepada orang sekitar bahwa Anak Korban telah dibawa lari dan diperkosa oleh Terdakwa karena Anak Korban selalu diancam oleh Terdakwa jika melakukan hal tersebut;
- Bahwa nenek korban bahkan berkata kepada Terdakwa, “Kau perkosalah perempuan ini, lalu nikahilah”, lalu Terdakwa menjawab, “Itulah yang kutunggu-tunggu”, Anak Korban tidak tau apakah nenek Terdakwa bercanda atau bagaimana;

Halaman 15 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



- Bahwa Anak Korban diantar ke rumah saudara Terdakwa, namun Anak Korban disuruh tidur di sebuah jambo (pondok/rumah papan) di dekat rumah saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau, dan pada saat Anak Korban hendak pulang Anak Korban tidak melihat lagi di mana pisaunya;
- Bahwa Anak Korban saat disuruh dan dipaksa oleh Terdakwa naik motornya di malam hari itu tidak bisa melarikan diri karena Anak Korban diikat oleh Terdakwa menggunakan tali ke bagian belakang motornya;
- Bahwa Saat melewati Kota Meulaboh, tidak ada orang yang melihat dan curiga dengan kondisi Anak Korban diikat di motor;
- Bahwa Pada saat Terdakwa membawa lari Anak Korban hingga ke Aceh Timur naik mobil angkutan umum Hiace, Anak Korban ada melihat beberapa orang yang sudah tua-tua yang tidak dikenali oleh Anak Korban namun Terdakwa sempat ditegur oleh orang-orang tersebut saat melakukan tindak pelecehan seksual terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap semua keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa mengancam, melecehkan dan memperkosa Anak Korban. Namun Terdakwa membenarkan telah membawa lari Anak Korban;

2. **XXX** di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut membawa lari anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang bernama XXX merupakan anak perempuan kandung saksi, Anak Korban saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan pada saat dibawa lari oleh Tergugat

Halaman 16 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



pada tahun 2021 masih dibawah umur yaitu berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Fazli merupakan warga Gampong Teupin Peuraho yang merupakan teman dari anak laki-laki kandung saksi yang bernama Amri (abang kandung Anak Korban), dan saksi tidak memiliki hubungan saudara maupun famili dengannya;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang perempuan dan seorang laki-laki, Anak Korban adalah anak saksi yang ketiga;
- Bahwa Kejadian tindak membawa lari anak di bawah umur, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Gampong Alue Bagok, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban mengalami tindak membawa lari anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WIB saat saksi sedang minum kopi di warung kopi, tiba-tiba datang Anak Korban meminta uang untuk membeli bensin untuk sepeda motor, setelah saksi memberikan uangnya kepada Anak Korban, lalu Anak Korban pergi menuju warung untuk membeli beras, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB sewaktu saksi pulang ke rumah ternyata Anak Korban belum pulang juga, menyadari hal tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada beberapa orang warga bahwa Anak Korban belum pulang ke rumah dan tidak tahu keberadaannya setelah itu kami pergi mencari Anak Korban ke beberapa tempat yang menjual beras dan beberapa gampong terdekat, akan tetapi saksi tidak menemukannya, hingga sampai ke Gampong Cot Lagan, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di dekat jembatan gantung, saksi diberitahukan oleh warga yang saksi tidak kenal mengatakan bahwa ada sepeda motor matic terletak di pinggir jalan dekat jembatan, kemudian saksi melihatnya dan benar sepeda motor

Halaman 17 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



tersebut adalah milik saksi yang dibawa oleh Anak Korban, lalu ada salah seorang warga yang saksi tidak kenal memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa ada di sini tadi bersama seorang perempuan, saat itulah saksi langsung menebak bahwa yang membawa Anak Korban adalah Terdakwa. Kemudian pada malam itu saksi masih tetap berusaha mencari Anak Korban sampai ke Kota Meulaboh bahkan ke Teunom lalu sekitar pukul 03.00 WIB saksi bersama Keuchik Alue Bagok pergi ke rumah Keuchik Teupin Peuraho untuk melapor bahwa salah seorang warga Teupin Peuraho yakni Terdakwa diduga telah membawa lari Anak Korban dan meminta tolong agar dibantu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

- Bahwa paginya, Jum'at, 27 Agustus 2021 saksi bersama kepala dusun masih berusaha mencari Anak Korban mulai dari Arongan Lambalek sampai ke Woyla hingga akhirnya saksi bertemu dengan salah seorang anggota Polsek Woyla Induk lalu menceritakan kejadian tersebut dan disitulah anggota Polsek tersebut mengecek keberadaannya dan dapat informasi bahwa diketahui keberadaan Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di Aceh Timur, setelah itu saksi kembali ke Arongan Lambalek;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB pergi ke Polsek Arongan Lambalek untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, namun dikarenakan Anak Korban yang dibawa lari oleh Terdakwa masih di bawah umur, salah seorang personil Polsek tersebut menyarankan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Barat, kemudian saksi kembali pulang untuk memberitahukan saran tersebut kepada keluarga, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi pergi ke Polres Aceh Barat untuk membuat laporan tentang tindak pidana melarikan anak di bawah umur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa membawa lari Anak Korban, serta antara Terdakwa dan Anak Korban tidak mempunyai hubungan khusus seperti berpacaran;

Halaman 18 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau keluarga saksi bahwa Terdakwa akan membawa pergi Anak Korban;
- Bahwa Dampak yang dialami Anak Korban akibat dibawa lari oleh Terdakwa, antara lain Anak Korban sering termenung, merasa takut berjumpa dengan laki-laki dan trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa lain yang dialami oleh Anak Korban selain dibawa lari oleh Terdakwa, namun setelah mengetahui hasil visum dari dokter yaitu terdapat robekan di selaput dara Anak Korban maka saksi meyakini bahwa Anak Korban juga telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut sikap Anak Korban seperti anak-anak perempuan pada umumnya, anaknya periang gembira, pemberani, semangat sekolah dan tidak ada beban yang dipikulnya, namun setelah kejadian tersebut Anak Korban sering melamun, takut dan trauma bahkan tidak mau masuk sekolah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang sebelum Anak Korban dibawa lari oleh Terdakwa, namun saksi pernah melihat sekali Terdakwa lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana pakaian Anak Korban sebelum dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa semenjak Anak Korban telah pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban setelah pulang itu ada menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi sambil menangis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas

Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. **XXX**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut tindak pidana membawa lari anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 19 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban yang bernama XXX dan saksi tidak memiliki hubungan saudara maupun famili dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Fazli yang merupakan adik kandung saksi dan membawa lari anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Kejadian tindak membawa lari anak di bawah umur, dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa/Gampong Alue Bagok, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu saksi diberitahu oleh ibu kandung saksi yang bernama Rasanah di rumah saksi yang beralamat di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, ibu kandung saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah membawa lari Anak Korban yang bernama XXX, kemudian saksi mencoba menelepon Terdakwa namun nomor teleponnya tidak aktif, lalu akhirnya saksi mengirim pesan singkat (SMS/chat) kepada Terdakwa, "Fazli lagi di mana? Apa benar kamu bawa lari anak orang?, ibu lagi sakit karena khawatir" namun tidak dibalas, kemudian saksi menelepon abang seayah saksi yang bernama Muhammad Najir dan memberitahukan kejadian tersebut dan saksi menyuruh Muhammad Najir untuk mencarinya. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, datang ayah kandung Anak Korban yang bernama XXX ke rumah saksi bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal menanyakan kembali keberadaan Terdakwa, kemudian ibu kandung saksi menjawab bahwa belum mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah itu ayah kandung Anak Korban pergi meninggalkan rumah saksi. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, sewaktu saksi sedang bekerja mengangkut sawit, tiba-tiba Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan, "Aku lagi di Aceh Timur dengan anak itu Bang, jangan

Halaman 20 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abang khawatir lagi”, lalu saksi menjawab, “Kalau begitu risikonya kamu tanggungjawab sendiri, karena kamu sudah bawa lari anak orang”.

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar 16.00 WIB, saat saksi sedang di rumah saksi, saksi ditelepon kembali oleh Terdakwa dan berkata, “Bang, gimana keadaan ibu, apa masih sakit?” kemudian saksi menjawab, “Ibu masih seperti biasa sedang memikirkan kamu, kamu pergi ke Aceh Timur naik apa?”, “Aku ke Aceh Timur naik mobil angkutan umum bang” jawab Terdakwa, lalu saksi bertanya lagi, “Sepeda motor kamu dan punya XXX kamu simpan di mana?”, “Sepeda motor XXX kusimpan di Gampong Cot Lagan, Woyla Barat, sedangkan sepeda motorku ku tarok lewat PLTU perbatasan Nagan Raya dekat jembatan palang warna merah di pinggir jalan” jawab Terdakwa, setelah itu saksi memberikan telepon genggam saksi kepada abang saksi yang bernama Muhammad Najir untuk melanjutkan pembicaraan, kemudian saksi memberitahu ayah saksi tentang lokasi sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama ayah saksi dan keuchik pergi ke lokasi tempat Terdakwa menaruh sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban, akan tetapi sepeda motor Terdakwa tidak ditemukan lagi sedangkan sepeda motor Anak Korban sudah diamankan oleh Keuchik Cot Lagan, Woyla Barat.;
- Bahwa Terdakwa saat dalam panggilan telepon tersebut mengakui bahwa Terdakwa telah membawa lari Anak Korban ke Aceh Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa lari Anak Korban ke Aceh Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan khusus seperti berpacaran atau tidak;
- Bahwa Saksi saat dalam panggilan telepon tidak ada menanyakan hal lain kepada Terdakwa selain tentang membawa lari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membawa kembali Anak Korban menuju Aceh Barat, yang bertemu

Halaman 21 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



dengan Terdakwa hanya abang seayah saksi yang bernama Muhammad Najir di Teunom, Aceh Jaya;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa beberapa hari setelah kasus ini, namun saksi dengar kabar Terdakwa sudah pergi ke Malaysia;
- Bahwa Seingat saksi pihak keluarga saksi ada memohon maaf kepada pihak keluarga Anak Korban, namun pihak keluarga Anak Korban tidak mau menerima permintaan maaf keluarga saksi, meskipun sudah ditawarkan uang/barang bahkan menawarkan untuk menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi juga baru mengetahui perihal Terdakwa juga melakukan tindak pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban saat saksi diperiksa ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. **XXX**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut tindak membawa lari anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban yang bernama XXX dan saksi tidak memiliki hubungan saudara maupun famili dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Fazli yang merupakan keponakan saksi (anak dari abang kandung saksi);
- Bahwa Kejadian tindak membawa lari anak di bawah umur, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Gampong Alue Bagok, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke Aceh Timur tepatnya ke rumah saksi yang terletak di Gampong Seuneubok Pangou, Kecamatan Banda

Halaman 22 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi bersama seorang perempuan yang baru saksi ketahui bernama XXX;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban mengalami tindak membawa lari anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, saat itu saksi baru pulang dari sawah, sesampainya di depan rumah, saksi melihat sudah ada Terdakwa bersama dengan Anak Korban, kemudian saksi mempersilahkan mereka masuk ke rumah saksi sambil saksi bertanya kepada Terdakwa, "Acara apa kemari Meh, dan ini siapa?" Terdakwa menjawab, "Ini teman saya." Akan tetapi saksi belum menjawab pertanyaan Terdakwa dan saksi langsung menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, setelah shalat Maghrib saat sedang makan malam, saksi kembali bertanya kepada Terdakwa, "Meh, bagaimana ceritanya anak perempuan ini kamu bawa kemari?", lalu Terdakwa menceritakan bahwa kemarin Terdakwa sedang mengendarai motor, kemudian dipanggil oleh Anak Korban di depan sebuah kios di Aceh Barat, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motornya, lalu Anak Korban bercerita bahwa dia sering dipukul oleh ayahnya di rumah, karena mendengar cerita tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dengan sepeda motor dari Arongan Lambalek menuju arah Nagan Raya, sedangkan sepeda motor Anak Korban diletakkan di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban naik mobil angkutan umum menuju Banda Aceh, setelah sampai di Banda Aceh kedua lanjut naik mobil angkutan berikutnya menuju ke Aceh Timur.
- Bahwa Setelah Terdakwa selesai menceritakan perjalanan mereka sekitar pukul 20.30 WIB, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk beristirahat di rumah saksi sedangkan Anak Korban beristirahat di

Halaman 23 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



rumah adik ipar saksi yang rumahnya cukup berdekatan dengan rumah saksi;

- Bahwa Tindakan saksi setelah mengetahui bahwa ternyata Terdakwa telah membawa lari Anak Korban yaitu pada malam itu juga saksi menghubungi abang Terdakwa yang bernama Muhammad Najir melalui telepon genggam milik istri saksi dengan mengatakan, "Si Meh sekarang sedang berada di rumah saya bersama si XXX, besok langsung saya suruh pulang ke Aceh Barat". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 saksi mengantar Terdakwa dan Anak Korban ke jalan raya untuk berangkat pulang ke Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak korban bahwa Terdakwa akan membawa pergi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa lain yang dialami oleh Anak Korban selain dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Selama di Aceh Timur saksi tidak ada berbicara dengan Anak Korban karena dia tidak mau berbicara sama sekali;
- Bahwa perempuan yang ada di foto itu merupakan Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa ke Aceh Timur;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pergi Anak Korban ke rumah saksi karena Terdakwa merasa prihatin dengan Anak Korban sebab Anak Korban ada menyampaikan keluhan kepada Terdakwa bahwa dia dipukul oleh ayahnya, di samping itu Terdakwa juga ada niat ingin menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. **XXX**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut tindak pidana membawa lari anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 24 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban yang bernama XXX dan saksi tidak memiliki hubungan saudara maupun famili dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Fazli yang merupakan adik kandung saksi dan yang membawa lari Anak Korban;
- Bahwa Kejadian tindak membawa lari anak di bawah umur, dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa/Gampong Alue Bagok, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama Badrun Taman melalui telepon sedangkan saksi saat itu sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Gampong Mon Pasong, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, adik saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah membawa lari Anak Korban yang bernama XXX, warga Gampong Alue Bagok dan tidak tahu dibawa kemana, kemudian saksi diminta adik saksi untuk mencarinya di rumah saudara/family yang berada di Gampong Mon Pasong, setelah itu saksi langsung mencari Terdakwa akan tetapi saksi tidak menemukannya, lalu akhirnya saksi kembali ke rumah untuk istirahat. Kemudian paginya sekitar pukul 07.00 WIB, saksi melanjutkan pencarian di sekitar Kecamatan Woyla Barat, Woyla Induk dan Arongan Lambalek lebih kurang 2 (dua) hari 27 Agustus 2021 sampai 28 Agustus 2021.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, saat saksi masih mencari Terdakwa, saksi mampir ke rumah orang tua saksi di Gampong Teupin Peuraho, saat itu saksi melihat adik saksi yang bernama Badrun Taman sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon genggam, kemudian saksi meminta berbicara dengan seseorang tersebut yang ternyata paman saksi yang bernama Sulaiman yang mengatakan bahwa Terdakwa saat ini berada

Halaman 25 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Aceh Timur bersama dengan Anak Korban, kemudian saksi berbicara dengan Terdakwa dan menyuruhnya agar segera pulang ke Aceh Barat lalu saksi menyuruh Terdakwa memberikan telepon genggamnya kepada Anak Korban dan menanyakan kabarnya dan dimana posisi saat ini, setelah mengetahui Terdakwa dan Anak Korban di Aceh Timur saksi pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekitar pukul 10.00 WIB saksi hendak pergi ke rumah orang tua saksi di Teupin Peuraho, sesampainya di rumah, ibu saksi menyuruh saksi pergi menjemput nenek saksi yang sedang berada di Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, lalu saat di perjalanan saksi ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia dan Anak Korban sekarang dalam perjalanan ke Aceh Barat, dan saat ini sudah berada di Keude Teunom dan meminta saksi agar menjemput Anak Korban di salah satu warung yang berada di Keude Teunom untuk dibawa ke Arongan Lambalek. Sesampainya saksi di warung tersebut, saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk di warung itu lalu saksi bertanya kepada Terdakwa, "kenapa turun di sini? Kenapa tidak turun di Arongan Lambalek saja?" kemudian Terdakwa menjawab, "Aku takut dan malu bang, kalau turun di Arongan Lambalek." Kemudian saksi mengajak Terdakwa pulang bersama-sama akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau, dan setelah itu saksi langsung membawa Anak Korban pulang ke Arongan Lambalek dan mengantarkannya ke rumah keuchik Gampong Teupin Peuraho, sesampainya di sana saksi langsung menurunkan Anak Korban dan diterima oleh istri keuchik tersebut, lalu saksi menjumpai keuchik sedang berada di masjid dan memberitahukan bahwa Anak Korban sudah di rumah keuchik dan setelah itu saksi pulang ke rumah dan memberitahukannya kepada orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa saat dalam panggilan telepon tersebut mengakui bahwa Terdakwa telah membawa lari Anak Korban ke Aceh Timur;

Halaman 26 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa lari Anak Korban ke Aceh Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan khusus seperti berpacaran atau tidak;
- Bahwa Saat saksi menjemput Anak Korban ke Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya kondisinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan orang tua Anak Korban saat mengantar Anak Korban tersebut, karena Anak Korban sudah saksi titipkan ke rumah keuchik Gampong Teupin Peuraho untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa beberapa hari setelah kasus ini, namun saksi dengar kabar Terdakwa sudah pergi ke M
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan orang tua Anak Korban saat mengantar Anak Korban tersebut, karena Anak Korban sudah saksi titipkan ke rumah keuchik Gampong Teupin Peuraho untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa beberapa hari setelah kasus ini, namun saksi dengar kabar Terdakwa sudah pergi ke Malaysia;
- Bahwa Saksi juga baru mengetahui perihal Terdakwa juga melakukan tindak pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban saat saksi diperiksa ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. **XXX**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut tindak pidana membawa lari anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 27 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban yang bernama XXX dan saksi tidak memiliki hubungan saudara maupun famili dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Fazli yang warga gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dan yang membawa lari Anak Korban;
- Bahwa Kejadian tindak membawa lari anak di bawah umur, dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa/Gampong Alue Bagok, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu saksi diberitahu oleh ayah kandung Anak Korban yang bernama XXX yang datang ke rumah saksi,
- Bahwa abang Terdakwa yang bernama Muhammad Najir ada mengantarkan Anak Korban ke rumah saksi di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, saat saksi sedang berada di masjid ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada abang Terdakwa yang bernama Muhammad Najir dimana dan kapan Anak Korban dijemput lalu dijawab di Keude Teunom sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa lari Anak Korban ke Aceh Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan khusus seperti berpacaran atau tidak;
- Bahwa Tindakan saksi setelah menerima Anak Korban yang diantarkan oleh abang Terdakwa ke rumah saksi yaitu langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian setempat dan memberitahukannya kepada orang tua Anak Korban, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB orang tua

Halaman 28 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban datang ke Polsek dan membawa Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Saat saksi menerima Anak Korban yang diantarkan oleh abang Terdakwa ke rumah saksi kondisinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan orang tua Anak Korban saat mengantar Anak Korban tersebut, karena Anak Korban sudah saksi titipkan ke rumah keuchik Gampong Teupin Peuraho untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa beberapa hari setelah kasus ini, namun saksi dengar kabar Terdakwa sudah pergi ke Malaysia;
- Bahwa Saksi juga baru mengetahui perihal Terdakwa juga melakukan tindak pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban saat saksi diperiksa ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. (Ahli) **XXX**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli yang melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban tindak pidana membawa lari anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai psikolog di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban yang mengalami tindak pidana membawa lari anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang bernama XXX binti XXX Ib. Sewaktu saksi melakukan interview dan pemeriksaan psikologis

Halaman 29 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Anak Korban dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, saksi diminta oleh Polres Aceh Barat untuk mendampingi Anak Korban atas kasus dibawa lari oleh Terdakwa, kemudian yang kedua, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, saksi melakukan pemeriksaan lanjutan dengan interview dan test psikologis terhadap Anak Korban yang bertempat di Ruang Pemeriksaan Unit PPA Satreskrim Polres Aceh Barat;
- Bahwa Anak Korban pada saat saksi interview dan pemeriksaan psikologis berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Berdasarkan cerita anak korban, Anak Korban mengalami tindak membawa lari anak di bawah umur, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Gampong Alue Bagok, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, selain itu Anak Korban juga mengaku telah dilecehkan oleh Terdakwa di dalam mobil angkutan umum dan telah diperkosa oleh Terdakwa di rumah kosong di Aceh Timur;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap subjek Anak Korban terkait peristiwa kekerasan yang dialaminya, saksi menyimpulkan sebagai berikut:
 - Anak Korban berbohong kepada saksi tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya, sebelum dilakukan visum oleh dokter, Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhinya saat mereka ke Aceh Timur, namun ketika hasil visum keluar, Anak Korban mengatakan Terdakwa telah menyetubuhinya sebanyak 5 (lima) kali secara paksa selama menginap semalam di rumah famili Terdakwa;
 - Anak Korban sangat menghawatirkan reaksi dari keluarga dan orang-orang di sekitarnya karena peristiwa yang dialaminya, yaitu

Halaman 30 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



telah dibawa pergi oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari ke Aceh Timur;

- Saat pemeriksaan psikologis, Anak Korban bersikap tertutup dan memberikan jawaban dengan nada berat dan ragu-ragu;
 - Bahwa, anak korban memiliki sifat manipulative dan memiliki kemampuan untuk mengarang cerita apabila ia berada dibawah tekanan besar;
 - Bahwa kondisi psikologis Anak Korban saat pemeriksaan tersebut merupakan gangguan psikologis dikarenakan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;
 - Bahwa Saksi menggunakan teknik interview mendalam dan metode observasi eksperimental dalam pemeriksaan psikologis Anak Korban, dimana observasi tersebut dapat dilihat dari respon, sikap dan bahasa tubuh Anak Korban pada saat pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Rekomendasi saksi agar kondisi psikologis Anak Korban akan semakin membaik melalui konseling lanjutan dan terapi psikologis salah satunya jika memungkinkan akan lebih baik Anak Korban dijauhkan dari lingkungan atau hal-hal yang mengingatkannya kepada peristiwa buruk yang pernah dialaminya;
 - Bahwa Latar belakang pendidikan saksi adalah Strata I Sarjana Psikologi (S.Psi), dan mengambil Profesi Psikolog dan sekarang berprofesi sebagai psikolog klinis di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;
 - Bahwa Anak korban lebih nyaman dan tenang saat berada jauh dari lokasi atau hal-hal yang mengingatkannya dengan kejadian yang menyimpannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban mengalami gangguan psikologis dari Anak Korban memberikan keterangan, dimana Anak Korban gugup dan berbeda-beda saat memberikan keterangan, bahkan menurut saksi Anak Korban seperti sedang mengarang cerita sendiri;
8. (Ahli) **dr. XXX, Sp.OG., M.Kes XXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Banda Aceh, 23 Mei 1970, Umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Dokter Spesialis Kandungan, Agama Islam, Suku Aceh, kewarganegaraan

Halaman 31 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pendidikan terakhir Strata II, Alamat Komplek Perumahan Dokter, Jalan Kesehatan, No. 3, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli yang melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban jarimah pemerkosaan dan jarimah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang saat ini sedang diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Dokter Spesialis Kandungan di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang berwenang untuk melakukan Visum Et Repertum terhadap korban pemerkosaan dan pelecehan seksual dibagian tubuh atau kelaminnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban yang bernama XXX binti XXX Ib. dan saksi baru mengenalnya pada saat datang melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak korban;
- Bahwa Saksi diminta oleh pihak kepolisian Polres Aceh Barat pada hari Senin tanggal 06 September 2021 untuk melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban di Ruang Poliklinik Kebidanan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- Bahwa Anak Korban pada saat saksi melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dan cerita dari Anak Korban, Anak Korban mengalami tindak membawa lari anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Gampong Alue Bagok, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, selain itu Anak Korban juga mengaku telah

Halaman 32 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami pelecehan seksual oleh Terdakwa di dalam mobil angkutan umum dan telah diperkosa oleh Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 terhadap fisik kemaluan Anak Korban baik dari luar kemaluan sampai ke selaput rahim, saksi menemukan bahwa tampak robek pada selaput dara arah jam 9 dan arah jam 12, artinya selaput dara sudah tidak utuh yang merupakan luka lama sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan berpendapat robekan lama selaput dara pada Anak Korban tersebut disebabkan oleh adanya kemungkinan akibat trauma paksaan benda tumpul yang dimasukkan ke dalam organ intim Anak Korban namun tidak bisa langsung disimpulkan bahwa robekan tersebut akibat tindak pemerkosaan;
- Bahwa Robekan lama selaput dara pada Anak Korban tidak dapat diketahui berapa kali ditembus sedangkan mengenai ciri-ciri akibat diperkosa menurut teori forensik bisa dibedakan antara korban yang melawan dengan yang suka sama suka. Menurut teori tersebut jika korbannya melawan maka robekannya biasanya ke arah jam 12 atau arah jam 6, sedangkan bagi yang pasrah atau suka sama suka tidak dapat ditentukan, tergantung arah penetrasi, namun umumnya robekannya arah jam 9;
- Bahwa Robekan lama selaput dara pada Anak Korban tersebut tidak mengganggu fungsi utama dari organ intimnya dan luka tersebut juga tidak mengganggu kesehatan dan menghalangi aktifitas sehari-hari sehingga dapat disembuhkan;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terlihat santai dan baik-baik saja;
- Bahwa Biasanya masa pemulihan luka akibat robekan selaput dara membutuhkan 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Latar belakang pendidikan saksi adalah Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG), yang berfokus pada kesehatan organ reproduksi wanita, kehamilan dan persalinan, sekarang berprofesi sebagai dokter

Halaman 33 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



spesialis tersebut di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, saksi juga sebagai dokter spesialis forensik;

- Bahwa Jika setelah robekan lama pada selaput dara lalu terjadi pemerkosaan lagi maka akan ada luka robek yang baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **XXX** Saksi dibawah disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dituduh melecehkan Anak Korban;
- Bahwa Setahu saksi Anak Korban yang mengajak Terdakwa pergi ke Aceh Timur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa dituduh membawa lari Anak Korban setelah ayah Anak Korban datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan hari dan tanggal ayah Anak Korban mendatangi rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pulang setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa dan Anak Korban berada di Aceh Timur setelah diberitahukan oleh adik ayah Terdakwa yang bernama Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa bahwa Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Ada sekali polisi datang ke rumah saksi mencari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa beberapa hari setelah Anak Korban pulang ke Aceh Barat;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa pergi ke Malaysia untuk mencari uang dan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa berada di Malaysia sekitar 1,5 (satu setengah) tahun;

Halaman 34 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga Terdakwa telah berusaha agar mengupayakan perdamaian dengan keluarga Anak Korban agar Anak Korban dinikahkan saja dengan Terdakwa namun keluarga Anak Korban tidak mau, bahkan pihak keluarga Anak Korban meminta uang dengan total Rp20.000.000,- baru bisa mencabut perkara Jinayat ini, tapi keluarga saksi hanya mempunyai uang Rp10.000.000, dan mereka tidak mau;
2. **XXX.** Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Anak Korban telah bertunangan dengan orang lain setelah pemeriksaan di Polda Aceh pada tahun 2021;
 - Bahwa Pertemuan antara saksi dan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa Saat pemeriksaan lanjutan di LBHI Banda Aceh, Anak Korban memberikan keterangan yang berbeda daripada pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa Saat di Polres kasus yang diterangkan Anak Korban adalah tindak pidana membawa lari Anak Korban sedangkan saat di Polda Anak Korban diperiksa karena kasus tindak pidana pemerkosaan dan pihak Polda belum pernah melimpahkannya kepada Kejaksaan ;
 - Bahwa Saksi berhenti untuk mengadvokasi Anak Korban karena Anak Korban sudah mulai merekayasa sendiri jalan cerita kejadian perkara yang dialaminya, saksi juga berhenti mendampingi Anak Korban saat pemeriksaan BAP Kedua;
 - Bahwa Pada saat menjalani pemeriksaan Visum Et Repertum saksi sempat mendampingi Anak Korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara apapun atau menjalani hukuman apapun;

Halaman 35 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa di Gampong Teupin Peuraho , Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Terdakwa tidak melanjutkan sekolah dan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh potong sawit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana membawa lari anak di bawah umur, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana tersebut yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah personil kepolisian Polres Aceh Barat yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban yang bernama XXX. Anak Korban saat kejadian itu berumur 14 (empat belas) tahun dan merupakan adik kandung dari teman Terdakwa yang bernama Amri dan Terdakwa tidak ada hubungan darah atau hubungan famili dengan Anak Korban;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Gampong Teupin Peraho, Arongan Lambalek dengan mengendarai sepeda motor merk Vixion menuju arah Gampong Alue Bagok, Arongan Lambalek menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Hendra, setelah sampai di rumahnya, ternyata dia tidak di rumah, kemudian Terdakwa kembali pulang, pada saat di perjalanan Terdakwa berjumpa dengan Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Anak Korban lalu Terdakwa berhenti kemudian Anak Korban berkata, “Bang, bawa lari aku, kemana aja boleh” lalu Terdakwa menjawab, “Mau lari kemana? Emang ada masalah apa?” lalu dijawabnya, “Aku ada masalah dengan orangtuaku di rumah, pokoknya bawa lari kemana aja boleh, terserah abang” Terdakwa sempat menolak untuk membantu Anak Korban yang berniat untuk lari dari rumahnya, namun akhirnya Anak Korban mengejar Terdakwa untuk merayu lagi Terdakwa supaya ikut lari bersama

Halaman 36 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban bahkan memaksa Terdakwa untuk membawa kabur Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pergi menuju arah Woyla Barat tepatnya di Gampong Cot Lagan dekat dengan jembatan gantung, di sanalah Anak Korban meletakkan sepeda motornya di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban menaiki sepeda motor Terdakwa dengan Terdakwa yang mengendarainya sedangkan Anak Korban membonceng di belakang, kemudian kami pergi menuju arah Meulaboh. Sesampainya di Meulaboh, Terdakwa langsung meneruskan perjalanan ke arah Kabupaten Nagan Raya, tepatnya sebelum sampai PLTU, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa menytop mobil angkutan umum jenis Hiace, lalu Terdakwa dan Anak Korban naik mobil tersebut menuju ke Banda Aceh.

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 04 00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sampai di depan Terminal Batoh, Banda Aceh, kemudian kami turun di depan kios di pinggir trotoar untuk menunggu mobil angkutan umum dengan tujuan Aceh Timur, lalu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Aceh Timur menggunakan mobil angkutan umum jenis L300 hingga akhirnya sekitar pukul 16.00 WIB kami sampai di Aceh Timur lalu turun di pinggir jalan raya dan naik becak motor menuju ke rumah paman Terdakwa (Sulaiman) yang beralamat di Gampong Seuneubok Pango, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB kami sampai di rumah paman Terdakwa tersebut lalu berjumpa dengannya kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk ke rumahnya dan berbincang-bincang, lalu beliau bertanya kepada Terdakwa, "Siapa perempuan ini?" lalu Terdakwa menjawab, "Dia adalah teman saya", "Kenapa bisa dibawa ke Aceh Timur?" tanya paman Terdakwa, Terdakwa menjawab, "Saya membawa XXX ini ke Aceh Timur karena saya kasihan, sebab dia sedang ada masalah dengan orang tuanya namun saya tidak ada memberitahukan kepada keluarga bahwa kami pergi ke Aceh Timur", mendengar penjelasan Terdakwa, lalu paman Terdakwa menghubungi abang kandung Terdakwa yang bernama Muhammad Najir mengabarkan bahwa Terdakwa dan Anak Korban

Halaman 37 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sedang di Aceh Timur, dan besok akan disuruh pulang kembali ke Aceh Barat. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB setelah makan malam, Paman Terdakwa menyuruh Terdakwa beristirahat di rumahnya sedangkan Anak Korban istirahat di rumah adik ipar paman Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa.

- Bahwa Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Paman terdakwa mengantar kami berdua ke jalan raya untuk berangkat pulang ke Aceh Barat sesampainya di Banda Aceh, kami kembali berganti mobil menuju Aceh Barat, dikarenakan Terdakwa takut pulang bersama Anak Korban, kami turun di Keude Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya Terdakwa menghubungi abang kandung Terdakwa yang bernama Muhammad Najir untuk menjemput dan membawa pulang Anak Korban, kemudian abang Terdakwa tersebut datang menjemput Anak Korban untuk dibawa pulang ke Arongan Lambalek ;
- Bahwa Selama Terdakwa dan Anak Korban di dalam mobil angkutan umum, Terdakwa tidak ada berbuat apa-apa dengan Anak Korban demikian juga saat Terdakwa dan Anak Korban selama di Aceh Timur ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa lari Anak Korban untuk mengamankannya, sebab Anak Korban sendiri yang meminta Terdakwa untuk membawanya pergi dengan alasan sedang ada masalah keluarga;
- Bahwa Anak Korban disuruh bertunangan oleh keluarganya, oleh sebab itu Anak Korban lari bersama Terdakwa;
- Bahwa Sebelum Terdakwa membawa lari Anak Korban ke Aceh Timur, Terdakwa tidak ada meminta izin baik kepada orang tua Anak Korban maupun walinya;
- Bahwa Selain membawa lari Anak Korban ke Aceh Timur, Terdakwa tidak ada melakukan hal-hal lain terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor : 357/78/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang

Halaman 38 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh dan ditandatangani oleh dr. XXX, Sp.OG., M.Kes. menerangkan dalam kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER atas seorang anak perempuan atas nama XXX dan dari pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara arah jarum jam 9 dan 12;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan Nomor: REG.PERK: PDM-12/L.1.18.Eku.2/11/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak**" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan Uqubat ta'zir terhadap terdakwa berupa uqubat penjara selama **160 (seratus enam puluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan uqubat restitusi terhadap Terdakwa sebesar **Rp40.254.000,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.REG.PERK: PDM-12/L.1.18.Eku.2/11/2023 dalam perkara ini batal demi hukum atau setidaknya menyatakan surat tuntutan tidak dapat diterima dikarenakan bertentangan dengan pasal 133 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana diluar wilayah hukum Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **FAZLI alias SIMEH bin Hasanuddin Ishak** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 39 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat** sebagaimana Dakwaan dari Penuntut Umum;

3. Menerima nota pembelaan atau pledoi kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa **FAZLI alias SIMEH bin Hasanuddin Ishak dalam perkara ini** untuk seluruhnya beserta dengan alasan-alasannya;
4. Membebaskan Terdakwa demi hukum dari segala tuntutan Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa hukuman denda yang seringan-ringannya atau sekurang-kurangnya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa, sehingga hukuman kurungan yang telah dijalani dianggap sebagai pembelajaran bagi Terdakwa, dan tidak perlu lagi menjalankan hukuman penjara/kurungan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis atas Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dengan menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan atas replik Penuntut Umum dengan menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (*a charge* maupun *a de charge*), alat bukti tertulis, serta keterangan Terdakwa yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **XXX** beragama Islam dan bertempat tinggal di **XXX**;
- Bahwa anak korban (**XXX** binti **XXX**) adalah adik dari teman Terdakwa;
- Bahwa sekira pada malam hari tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa telah membawa lari anak korban dari Gampong Alu Bagok Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat menuju rumah nenek Terdakwa di

Halaman 40 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Seuneubok Pangoe Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan angkutan umum jenis *hiace*;

- Bahwa sekiranya pada sore hari tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa dan anak korban tiba di Gampong Seuneubok Pangoe Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa dan anak korban berada dalam pengawasan keluarga Terdakwa dan ditempatkan di rumah yang berbeda;
- Bahwa pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan anak korban berangkat dari Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur menuju Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, dan pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi abang kandung Terdakwa (Saksi Muhammad Nazir bin Hasanuddin Ishak) untuk menjemput anak korban tanpa Terdakwa ikut serta dengan mereka;
- Bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai tanggal suatu waktu pada bulan Juni 2023 Terdakwa melarikan diri ke Negara Malaysia dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa ditangkap oleh Polres Aceh Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Anak korban yang dijemput oleh abang kandung Terdakwa (Saksi Muhammad Nazir bin Hasanuddin Ishak) kembali pulang ke Aceh Barat dan abang kandung Terdakwa menitipkan anak korban di rumah saksi Abdul Jalil yang merupakan Geuchik Teupin Peuraho Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/78/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter XXX SpOG, M.Kes. telah memeriksa anak korban (XXX binti XXX) umur 14 Tahun alamat Gp. Alue Bagok Kecamatan Arongan Lambalek Kab. Aceh barat dengan hasil pemeriksaan "*Tampak robekan selaput dara di jam 9 dan jam 12 kesimpulan: selaput dara tidak utuh, akibat trauma tumpul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Halaman 41 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yakni:

- (**Primair**) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”.
- (**Subsidair**) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, unsur-unsur yang dikehendaki dalam kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang**
2. **dengan sengaja**
3. **melakukan jarimah Pemerkosaan**
4. **melakukan jarimah pelecehan seksual**
5. **terhadap anak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**” ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subyek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap sesuatu jarimah yang dilakukan dan tidak ada alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan pidana/jarimah yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” disini adalah Terdakwa **XXX**, yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud

Halaman 42 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 81/SK/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang diberikan oleh Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diregistrasi dengan Nomor: 5/JN/2023/MS.Mbo tanggal 07 Desember 2023 di Forum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Terdakwa selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, maka telah terpenuhi pula aturan yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di dalam Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Pleno Kamar Pidana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas wajib didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Halaman 43 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippe*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*Opzet*” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dilarang dalam Agama Islam dan melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja atas kehendaknya sendiri secara sadar melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “**dengan sengaja**” tidak terpenuhi;

3. Melakukan jarimah pemerkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Pemerkosaan** adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Halaman 44 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak Korban di muka persidangan untuk didengar keterangannya. Dalam kesempatan tersebut Anak Korban memberikan keterangan **tanpa disumpah** dengan menyatakan bahwasanya ia pada tanggal 27 Agustus 2021 ketika malam hari, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah nenek Terdakwa yang bertempat di Gampong Seuneubok Pangoe Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur dan **tidak ada seorang pun** di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu, lalu Anak Korban diancam menggunakan pisau sambil berkata “mau apa tidak lakuin itu? kalau tidak aku bunuh kamu”, karena ketakutan Anak Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung membukakan pakaian Anak Korban dan pakaiannya sendiri, lalu Anak Korban dan Terdakwa naik ke atas tempat tidur, Terdakwa langsung mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jeda waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah melakukan itu, Anak Korban dan Terdakwa langsung mengenakan pakaian masing-masing;

Menimbang, bahwa selain keterangan yang dikemukakan oleh anak korban di hadapan Majelis Hakim, Majelis Hakim turut pula mempertimbangkan hasil Laporan Sosial ABH atas nama Anak Korban (terdapat dalam berkas pendahuluan) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat yang menyatakan bahwasanya berdasarkan pengakuan anak korban, anak korban telah dibawa lari dan mengalami pelecehan seksual dalam angkutan umum oleh Terdakwa. Dalam laporan tersebut tidak terdapat keterangan anak korban mengenai tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah nenek Terdakwa.

Menimbang, bahwa ahli yang bernama **XXX**, merupakan seorang psikolog yang berdasarkan keahliannya telah melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan anak korban dan telah menguji tingkat validitas keterangan Anak Korban melalui metode yang telah teruji secara ilmiah. Dalam persidangan, Ahli menyatakan bahwa anak memiliki sifat manipulatif dan memiliki kemampuan

Halaman 45 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengarang cerita apabila ia berada dibawah tekanan. Hasil pemeriksaan Ahli terhadap anak korban sebagaimana yang telah diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Psikologis menyatakan bahwasanya:

- Anak Korban berbohong kepada saksi tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya, sebelum dilakukan visum oleh dokter, Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhinya saat mereka ke Aceh Timur, namun ketika hasil visum keluar, Anak Korban mengatakan Terdakwa telah menyetubuhinya sebanyak 5 (lima) kali secara paksa selama menginap semalam di rumah famili Terdakwa;
- Anak Korban sangat mengawatirkan reaksi dari keluarga dan orang-orang di sekitarnya karena peristiwa yang dialaminya, yaitu telah dibawa pergi oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari ke Aceh Timur;
- Saat pemeriksaan psikologis, Anak Korban bersikap tertutup dan memberikan jawaban dengan nada berat dan ragu-ragu;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Surat Visum et Repertum Nomor: 357/78/IX/2021 tanggal 06 September 2021 terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwasanya ditemukan robekan pada selaput dara arah jarum jam 9 dan 12. Ahli **dr. XXX, Sp.OG., M.Kes binti Alm. Abdullah Yakob** sebagai pihak yang mengeluarkan hasil pemeriksaan tersebut telah menerangkan bahwasanya tampak robek pada selaput dara arah jam 9 dan arah jam 12, artinya selaput dara sudah tidak utuh yang merupakan luka lama sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu. Selain itu ahli juga menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan anak korban menyatakan dirinya masih perawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa Surat Visum et Repertum Nomor: 357/78/IX/2021 tanggal 06 September 2021 terhadap anak korban, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwasanya selaput dara anak korban telah mengalami kerobekan namun belum ditemukan penyebab kerobekan tersebut, apakah disebabkan karena kecelakaan, karena hubungan intim secara sukarela, atau karena hubungan intim secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 167 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan bahwa anak yang umurnya

Halaman 46 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin didengar keterangannya dalam persidangan tanpa disumpah. Selain itu, Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa saksi yang keterangannya didengar tanpa sumpah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Meskipun keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah tidak dapat menjadi alat bukti, namun Majelis Hakim menilai apabila terdapat alat bukti lain yang menguatkan dan bersesuaian dengan keterangan tanpa sumpah tersebut, maka keterangan tanpa sumpah dapat menjadi *qarinah* (petunjuk) bagi Majelis Hakim dalam membentuk konstruksi hukum terhadap suatu jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa anak korban merupakan anak yang berumur 16 tahun sehingga harus diperiksa tanpa sumpah dan berdasarkan uraian diatas telah memberikan keterangan yang tidak konsisten serta tidak saling bersesuaian (*unmutual process*) baik dihadapan Majelis Hakim, psikolog, dokter yang melakukan pemeriksaan visum, dan laporan sosial.

Menimbang, bahwa di hadapan Majelis Hakim anak korban menyatakan bahwa Terdakwa telah mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermnya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jeda waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit. Di hadapan psikolog, sebelum dilakukan visum oleh dokter, Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhinya saat mereka ke Aceh Timur, namun ketika hasil visum keluar, Anak Korban mengatakan Terdakwa telah menyetubuhinya sebanyak 5 (lima) kali secara paksa selama menginap semalam di rumah famili Terdakwa. Di hadapan dokter yang melakukan visum, sebelum pemeriksaan anak korban menyatakan bahwa dirinya masih perawan. Dan dalam laporan sosial anak korban hanya mengaku telah dibawa lari dan mengalami pelecehan seksual dalam angkutan umum oleh Terdakwa, sedangkan tidak terdapat keterangan anak korban mengenai tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah nenek Terdakwa ;

Halaman 47 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *locus delicti* perkara *a quo* bertempat di rumah nenek Terdakwa di Gampong Seuneubok Pangoe Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur. Dari 10 (sepuluh) orang Saksi yang dihadirkan oleh Penuntun Umum dan Terdakwa, hanya 1 (satu) orang Saksi yang bernama **XXX** (paman Terdakwa) yang dapat menguraikan fakta dengan dengan jelas dan terang mengenai aktivitas Terdakwa dan anak korban di Gampong Seuneubok Pangoe Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi yang bernama **XXX** menyatakan bahwa setibanya Terdakwa dan Anak Korban di rumah Saksi yang beralamat di Gampong Seuneubok Pangou, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, setelah Terdakwa menceritakan perihal perjalanannya dengan anak korban, saksi menyuruh Terdakwa untuk beristirahat di rumah saksi sedangkan Anak Korban beristirahat di rumah adik ipar saksi yang rumahnya cukup berdekatan dengan rumah saksi dimana keadaan kedua rumah tersebut tidak dalam keadaan kosong. Tindakan saksi setelah mengetahui bahwa ternyata Terdakwa telah membawa lari Anak Korban yaitu pada malam itu juga saksi menghubungi abang Terdakwa yang bernama Muhammad Najir melalui telepon genggam milik istri saksi dengan mengatakan, "Si Meh sekarang sedang berada di rumah saya bersama si XXX, besok langsung saya suruh pulang ke Aceh Barat". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 saksi mengantar Terdakwa dan Anak Korban ke jalan raya untuk berangkat pulang ke Aceh Barat;

Menimbang, bahwa inkonsistensi keterangan anak korban tersebut dan keterangan Saksi **XXX** yang mematahkan keterangan anak korban telah menguatkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap anak korban yang menyatakan bahwa anak Korban memiliki sifat manipulatif dan berbohong mengenai peristiwa kekerasan yang dialaminya;

Menimbang, bahwa anak korban bukanlah mukallaf yang telah dapat dibebankan hukum dan belum dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai keterangan anak korban **XXX binti XXX** tidak mempunyai nilai pembuktian dan

Halaman 48 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekira pada malam hari tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa telah membawa lari anak korban dari Gampong Alu Bagok Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat menuju rumah nenek Terdakwa di Gampong Seuneubok Pangoe Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan angkutan umum jenis *hiace*. selanjutnya sekiranya pada sore hari tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa dan anak korban tiba di Gampong Seuneubok Pangoe Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa dan anak korban berada dalam pengawasan keluarga Terdakwa dan ditempatkan di rumah yang berbeda;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (*a charge*) yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak memiliki pengetahuan setentang jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa. Pengetahuan para Saksi hanya mengenai tindakan Terdakwa yang secara sadar membawa lari anak korban dari Gampong Alu Bagok Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat menuju rumah nenek Terdakwa di Gampong Seuneubok Pangoe Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan angkutan umum jenis *hiace*, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan jarimah sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan hubungan seksual secara paksa terhadap anak korban, sehingga Majelis Hakim menilai unsur **melakukan jarimah pemerkosaan** tidak terpenuhi;

4. Melakukan jarimah pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Pelecehan Seksual** adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Halaman 49 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap anak korban, sehingga Majelis Hakim menilai unsur **melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak** tidak terpenuhi;

5. Terhadap anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan *anak* adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah *jo*. Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1105-LT-14102019-0023 tanggal 15 Oktober 2019 telah menyatakan bahwasanya anak korban yang bernama XXX binti XXX kini berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur **terhadap anak** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 50 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa pembebasan terdakwa tersebut didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta disandarkan pada Firman Allah SWT di dalam Surat Al-Maidah Ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Artinya: *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu*

Halaman 50 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Firman Allah di dalam Surat Anisa ayat 58 yang berbunyi:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *Dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa patut mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik atau hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya seperti sediakala;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini menjalani tahanan karena sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, perlu diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sesaat setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara, ini harus dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka setentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta permohonan restitusi dari keluarga anak korban secara mutatis mutandis tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut dalam Putusan ini;

Mengingat, bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi dan seberat-beratnya pembalasan adalah pembalasan di akhirat kelak;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 51 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "*Pemeriksaan terhadap anak*" maupun "*Pelecehan Seksual terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa (rehabilitasi) dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1445 Hijriah oleh Kami H. Ahmad Jajuli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putri Munawarah, S.Sy. dan Evi Juismaidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I. sebagai Panitera Sidang di hadapan Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putri Munawarah, S.Sy.

H. Ahmad Jajuli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Sidang,

Halaman 52 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Muammar, S.H.I.

Halaman 53 dari 53 halaman. Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)